

# ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

KEPUTUSAN MENKUMHAM  
NO. AHU-0000034.AH.01.08

**2018**



# MUKADIMAH ANGGARAN DASAR PERPAMSI PERIODE 2017 – 2021

## BAB I IDENTITAS

### Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia disingkat PERPAMSI.
2. Organisasi ini didirikan di Kopeng Kabupaten Semarang Jawa Tengah tanggal 8 April 1972 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

### Pasal 2

1. PERPAMSI adalah organisasi yang merupakan wadah berhimpun yang mempersatukan perusahaan air minum di seluruh Indonesia dan badan/lembaga/organisasi/asosiasi serta perorangan yang menurut fungsi/profesi/keahliannya bergerak atau berhubungan erat dengan bidang air minum.
2. PERPAMSI merupakan organisasi yang bersifat profesi, mandiri dan satu-satunya wadah yang mewakili anggota ditingkat daerah dan nasional maupun internasional.

### Pasal 3

1. Pengurus Pusat PERPAMSI selanjutnya disebut PP PERPAMSI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Pengurus Daerah PERPAMSI selanjutnya disebut PD PERPAMSI berkedudukan di Ibukota Provinsi dan/atau wilayah hukum provinsi.

## BAB II AZAS, LANDASAN, TUJUAN DAN TUGAS POKOK

### Pasal 4

PERPAMSI berazaskan Pancasila

### Pasal 5

PERPAMSI berlandaskan :

- a. Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional
- b. Peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum Nasional (MAPAMNAS) dan Peraturan Organisasi PERPAMSI sebagai landasan operasional.

## Pasal 6

PERPAMSI bertujuan :

- a. Membantu Pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara di bidang perairminuman bagi masyarakat.
- b. Membantu anggota untuk mengembangkan kemampuan dibidang pengelolaan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan pedoman dan peraturan perundangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum yang aman bagi kesehatan masyarakat.
- c. Menjadi asosiasi yang professional untuk meningkatkan kinerja perusahaan air minum.

## Pasal 7

PERPAMSI mempunyai tugas pokok :

- a. Mengembangkan hubungan dan kerjasama antar anggota dan institusi dibidang air minum tingkat daerah, nasional maupun internasional.
- b. Membantu masalah operasional, manajerial dan strategis untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum.
- c. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang pengelolaan air minum untuk meningkatkan pelayanan.
- d. Menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan professional anggota.
- e. Membantu para anggota dalam menciptakan komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan.
- f. Memberi masukan dalam penyusunan peraturan perundangan dibidang penyelenggaraan air minum.
- g. Memberikan atau memfasilitasi bantuan hukum kepada anggota yang memerlukan.

## BAB III LAMBANG, BENDERA, HYMNE DAN MARS

### Pasal 8

- a. Lambang PERPAMSI bernama Tirta Dharma.
- b. PERPAMSI mempunyai Bendera, Hymne dan Mars.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, lambang, hymne dan mars diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB IV**

### **KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 9**

1. Anggota PERPAMSI terdiri dari :
  - a. Anggota Biasa,
  - b. Anggota Luar Biasa,
  - c. Anggota Kehormatan.
  
2. Status dan syarat-syarat keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 10**

1. Anggota PERPAMSI mempunyai :
  - a. Hak Suara,
  - b. Hak Bicara,
  - c. Hak Memilih,
  - d. Hak Dipilih,
  - e. Hak Memberikan Saran dan Pertimbangan,
  - f. Hak Memperoleh Pelayanan,
  - g. Hak Membela Diri.
  
2. Tata cara penggunaan hak diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 11**

Setiap anggota PERPAMSI berkewajiban untuk :

- a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi,
- b. Memegang teguh dan mentaati AD/ART serta peraturan organisasi.
- c. Berpartisipasi aktif dalam program-program organisasi.

## **BAB V**

### **SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 12**

Susunan organisasi terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas pada tingkat Pusat
- b. Pengurus Pusat pada tingkat Pusat
- c. Pengurus Daerah pada tingkat Provinsi

### **Pasal 13**

1. Pengurus Pusat terdiri dari :
  - a. Ketua Umum
  - b. Wakil Ketua Umum
  - c. Sekretaris
  - d. Bendahara
  - e. Ketua-ketua Departemen
  
2. Pengurus Daerah terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
  - d. Ketua Kompartemen
  
3. Tata cara pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas, Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 14**

1. Pengurus Pusat berkewajiban :
  - a. Melaksanakan keputusan-keputusan MAPAMNAS,
  - b. Menyelenggarakan MAPAMNAS, MAPAMNASLUB dan Rapat-rapat Kerja Nasional.
  - c. Melaksanakan ketentuan sesuai AD/ART, RENSTRA, peraturan organisasi dan RKA organisasi.
  - d. Mengelola keuangan dan kekayaan organisasi,
  - e. Menegakkan, memelihara, memajukan dan mengembangkan organisasi,
  - f. Menetapkan Tata Tertib Rapat Kerja Nasional,
  - g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam MAPAMNAS.
  
2. Pengurus Pusat berwenang :
  - a. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan,
  - b. Menentukan arah dan kebijakan program sebagai pelaksanaan arah dan kebijakan organisasi,
  - c. Mengesahkan susunan personalia Pengurus Daerah,
  - d. Memberikan penghargaan kepada badan/lembaga/perorangan.
  - e. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)

3. Tugas dan tanggung jawab Pengurus Pusat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 15**

1. Untuk kelancaran tugas organisasi, disetiap provinsi atau gabungan provinsi dibentuk Pengurus Daerah yang disahkan oleh Pengurus Pusat yang secara langsung membantu Pengurus Pusat untuk mengurus kepentingan-kepentingan anggota di daerah.
2. Pengurus Daerah bertugas :
  - a. Melaksanakan keputusan-keputusan MAPAMNAS dan MAPAMDA,
  - b. Menyelenggarakan MAPAMDA,
  - c. Melaksanakan segala ketentuan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nasional, Keputusan Rapat-rapat Pengurus Daerah.
  - d. Mengelola keuangan dan kekayaan organisasi,
  - e. Menegakkan, memelihara, memajukan dan mengembangkan organisasi,
  - f. Menetapkan tata tertib Rapat Kerja Daerah,
  - g. Memberikan laporan kegiatan Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat,
  - h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam MAPAMDA.
3. Pengurus Daerah berwenang :
  - a. Mewakili organisasi pada tingkat daerah,
  - b. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat daerah sebagai wujud kebijakan nasional PERPAMSI di tingkat daerah.
4. Susunan organisasi, tugas dan wewenang Pengurus Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga,
5. Dalam rangka kelancaran tugas-tugas kesekretariatan Pengurus Daerah dapat membentuk sekretariat yang tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Pengurus Daerah.

### **Pasal 16**

1. Untuk menjalankan organisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggota maka secara operasional Pengurus Pusat dibantu oleh Sekretariat PERPAMSI.
2. Sekretariat PERPAMSI Pusat merupakan pelaksana tugas dan fungsi organisasi berdasarkan kebijakan dan rencana kerja organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat .
3. Sekretariat PERPAMSI Pusat dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga yang bekerja penuh secara profesional untuk organisasi.
4. Direktur Eksekutif diangkat berdasarkan Rapat Pengurus Pusat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali,
5. Ketentuan pengangkatan Direktur Eksekutif diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 17**

1. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam melaksanakan program organisasi, Pengurus Pusat dapat mengangkat Staf Ahli.
2. Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas ditetapkan dalam rapat Pengurus Pusat.

## **BAB VI DEWAN PENGAWAS**

### **Pasal 18**

1. Dewan Pengawas dipilih dari perorangan dan dari Direktur Utama/Pimpinan Puncak Penyelenggara SPAM yang masih aktif.
2. Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang.
3. Syarat-syarat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA**

### **Pasal 19**

Musyawarah terdiri dari :

1. Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum tingkat Nasional disingkat MAPAMNAS adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Nasional.
2. Apabila diperlukan dapat diadakan MAPAMNAS Luar Biasa.
3. Tata cara pelaksanaan MAPAMNAS dan MAPAMNAS Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum tingkat Daerah disingkat MAPAMDA adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat provinsi.
5. Tata cara pelaksanaan MAPAMDA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 20**

1. Rapat Kerja terdiri dari:
  - a. Rapat Kerja Nasional,
  - b. Rapat Kerja Pengurus Pusat,
  - c. Rapat Kerja Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas,
  - d. Rapat Kerja Terbatas Pengurus Pusat,
  - e. Rapat Kerja Daerah.
2. Tata cara pelaksanaan rapat kerja diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



## **BAB VIII**

### **KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 21**

1. Musyawarah dan rapat kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Anggaran Dasar ini dinyatakan sah apabila kuorum tercapai, yakni dihadiri lebih dari setengah jumlah Anggota Biasa.
2. Pengambilan keputusan dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk MAPAMNAS Luar Biasa dan Rapat Kerja Terbatas Pengurus Pusat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB IX**

### **KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI**

#### **Pasal 22**

1. Sumber Keuangan PERPAMSI terdiri dari :
  - a. Iuran anggota
  - b. Bantuan /sumbangan anggota
  - c. Usaha - usaha lain yang sah
  - d. Bantuan/sumbangan lain yang tidak mengikat.
2. Besarnya iuran anggota ditetapkan pada Rapat Pengurus Pusat.
3. Tata cara pengelolaan kekayaan organisasi diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 23**

1. PERPAMSI sesuai kebutuhan organisasi dapat mendirikan yayasan, lembaga dan/ atau badan hukum lainnya, sebagai organ yang terafiliasi yang ditetapkan di dalam RAKERNAS, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yang akan diatur dalam peraturan Pengurus Pusat.
2. Pengurus Pusat memilih dan menetapkan seseorang sebagai Pembina/perwakilan organisasi di lembaga atau Pengurus Badan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dan ditetapkan dalam rapat Pengurus Pusat.
3. Setiap yayasan, lembaga atau badan hukum lainnya secara periodik berkewajiban memberi laporan kepada Pengurus Pusat melalui Pembina/perwakilan di lembaga/ Pengurus Badan Hukum lainnya.
4. Tata cara pemilihan dan penunjukkan Pembina/perwakilan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB X**

# **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PEMBUBARAN PERPAMSI**

### **Pasal 24**

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah atas usulan Anggota Biasa dalam MAPAMNAS.
2. Hasil perubahan dimaksud ayat (1), dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) dari Anggota Biasa yang hadir dalam sidang pleno MAPAMNAS atau sidang pleno MAPAMNAS Luar Biasa.

### **Pasal 25**

1. Usulan pembubaran PERPAMSI diajukan oleh/atas kehendak sekurang-kurangnya 4/5 (empat per lima) dari anggota.
2. Pembubaran PERPAMSI dilaksanakan dalam MAPAMNAS Luar Biasa.
3. Pembubaran PERPAMSI dinyatakan sah apabila diputuskan secara mufakat oleh seluruh anggota yang hadir dalam MAPAMNAS Luar biasa.

### **Pasal 26**

Apabila PERPAMSI dibubarkan, maka kekayaan yang dimiliki harus diserahkan kepada suatu pihak tertentu yang ditetapkan oleh MAPAMNAS Luar Biasa setelah dikurangi kewajiban yang harus diselesaikan.

## **BAB XI**

# **PENUTUP**

### **Pasal 27**

1. Anggaran Dasar ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan pada MAPAMNAS XIII di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diaktakan didepan Notaris.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

# ANGGARAN RUMAH TANGGA PERPAMSI PERIODE 2017-2021

## BAB I STATUS DAN SYARAT - SYARAT KEANGGOTAAN

### Pasal 1

1. Anggota Biasa adalah Perusahaan Air Minum dan/atau Badan Hukum lainnya yang bergerak sebagai penyelenggara SPAM melalui sistem perpipaan (pipanisasi) langsung ke konsumen dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2. Anggota Luar Biasa adalah Badan Usaha, Lembaga dan asosiasi yang bergerak di bidang perairminuman dan perseorangan yang menjalankan profesi di bidang perairminuman,
3. Anggota kehormatan adalah perorangan yang karena jabatan/profesi/pengalaman serta jasa pengabdianya di bidang perairminuman.

### Pasal 2

1. Persyaratan menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Pengurus Pusat untuk memperoleh persetujuan dan penetapan Pengurus Pusat.
2. Anggota kehormatan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

### Pasal 3

1. Anggota Biasa dapat berhenti sebagai anggota PERPAMSI antara lain, karena :
  - a. Perusahaan atau badan hukum lainnya sebagaimana Pasal 1 ayat (1) di atas bubar atau dilikuidasi yang berkekuatan hukum tetap,
  - b. Diberhentikan oleh Pengurus Pusat atas usulan Pengurus Daerah yang disebabkan melakukan tindakan melanggar AD/ART,
  - c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan dapat berhenti dari keanggotaan PERPAMSI antara lain, karena :
  - a. Permohonan sendiri,
  - b. Diberhentikan oleh Pengurus Pusat
  - c. Meninggal dunia bagi Anggota Kehormatan,
  - d. Badan Usaha maupun asosiasi membubarkan diri.

### Pasal 4

1. Anggota Biasa mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar pasal 10 ayat (1),

2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak sebagaimana diatur Anggaran Dasar pasal 10 ayat (1) kecuali huruf a, c dan d,
3. Anggota Kehormatan mempunyai hak sebagaimana diatur Anggaran Dasar pasal 10 ayat (1) huruf b, e dan f,
4. Hak Anggota Biasa sesuai Anggaran Dasar pasal 10 ayat (1) huruf a,c, dan d, diperoleh apabila telah melunasi kewajiban iuran keanggotaan sekurang-kurangnya sampai 1 (satu) tahun sebelumnya,
5. Hak Anggota Biasa mendapatkan pelayanan dan fasilitas serta mengikuti kegiatan yang dilakukan/diselenggarakan diperoleh apabila telah menyampaikan resume laporan keuangan dan kinerja perusahaan yang telah diaudit,
6. Hak Anggota Luar Biasa sebagaimana ayat (2) pasal ini diperoleh apabila telah melunasi kewajiban iuran keanggotaan.

### **Pasal 5**

Tata cara melakukan hak membela diri dan hak banding sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar pasal 10 ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dalam Peraturan organisasi yang ditetapkan dalam RAKERNAS.

### **Pasal 6**

1. Anggota Biasa berkewajiban :
  - a. Menjaga nama baik dan kehormatan organisasi,
  - b. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam AD/ART,
  - c. Melaksanakan keputusan organisasi,
  - d. Membayar iuran anggota dan iuran lainnya sesuai dengan ketentuan.
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berkewajiban :
  - a. Menjaga nama baik dan kehormatan organisasi;
  - b. Membantu melaksanakan ketentuan yang tercantum didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Melaksanakan keputusan organisasi;
  - d. Membayar iuran anggota sesuai dengan ketentuan organisasi, kecuali anggota kehormatan.

## **BAB II LAMBANG, BENDERA, HYMNE DAN MARS**

### **Pasal 7**

1. Lambang PERPAMSI adalah "TIRTA DHARMA" sebagaimana ditetapkan dalam MAPAM II di Kota Prapat Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara tahun 1975 dan disahkan dengan Keputusan Nomor 05/Kep. MAPAM/II/75.

2. Bendera PERPAMSI adalah bendera dengan lambang PERPAMSI yang dibentuk, ukuran dan warnanya sebagaimana yang ditetapkan dalam MAPAM VIII di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat tahun 1997 dengan Keputusan Nomor: 10/KEP-MAPAM/VIII/1997.
3. Hymne PERPAMSI adalah lagu yang dikumandangkan secara khidmat pada acara-acara resmi PERPAMSI yang irama dan syairnya melambangkan cita-cita dan tujuan PERPAMSI sebagaimana yang ditetapkan dalam MAPAM VIII di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat tahun 1997 dengan Keputusan Nomor : 11/KEP-MAPAM/VIII/1997.
4. Mars PERPAMSI adalah lagu resmi PERPAMSI yang irama dan syairnya melambangkan semangat, jiwa dan persatuan PERPAMSI sebagaimana ditetapkan dalam MAPAM di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat tahun 1997 dengan Keputusan Nomor : 11/KEP-MAPAM/VIII/1997.
5. Bentuk, gambar dan ukuran Lambang dan Bendera serta syair/lirik dan jenis irama Hymne tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

### **BAB III**

## **KEPENGURUSAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 8**

1. Pengurus Pusat ditetapkan melalui MAPAMNAS untuk periode kepengurusan selama 4 (empat) tahun.
2. Mekanisme, kriteria dan tata cara pemilihan Pengurus Pusat selanjutnya diatur dalam Tata Tertib Pemilihan yang ditetapkan melalui MAPAMNAS.

#### **Pasal 9**

1. Pengurus Pusat dipilih dari Anggota Biasa peserta MAPAMNAS.
2. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat berasal dari Direktur Utama/ Pimpinan Puncak Penyelenggara SPAM yang dipilih secara langsung oleh peserta MAPAMNAS.
3. Susunan Personalia Pengurus Pusat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dengan sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara dan Ketua-ketua Departemen.
4. Susunan personalia Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh formatur yg dipimpin oleh Ketua Umum terpilih dan beranggotakan 1 (satu) orang unsur Pengurus Pusat (demisioner) dan 5 (lima) orang unsur Pengurus Daerah yang mewakili Zona Wilayah Indonesia.

#### **Pasal 10**

Syarat-Syarat dan Ketentuan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum :

1. Sedang menjabat sebagai Direktur Utama/Pimpinan Puncak Penyelenggara SPAM,
2. Sehat jasmani dan rohani.

3. Memiliki wawasan bidang perairanminuman, sosial, kemasyarakatan dan hal -hal yang berkaitan dengan penguatan fungsi organisasi, dengan menyampaikan visi dan misi serta rencana program.
4. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
5. Izin tertulis dari Kepala Daerah/pemilik/pemegang saham mayoritas masing-masing.
6. Tidak memiliki tunggakan iuran berkaitan dengan kewajiban sebagai Anggota Biasa.

### **Pasal 11**

1. Ketua Umum Pengurus Pusat dapat dipilih sebanyak-banyaknya untuk maksimal 2 (dua) kali masa bakti,
2. Apabila Ketua Umum berhalangan tidak tetap, maka tugas dan kewenangan Ketua Umum dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat,
3. Apabila Wakil Ketua Umum berhalangan tetap, maka pengganti antar waktu dipilih dari salah satu Pengurus Pusat melalui RAKERNAS yang dihadiri Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah,
4. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, pengganti antar waktu Ketua Umum dijabat langsung oleh Wakil Ketua Umum hingga akhir periode kepengurusan dan jabatan Wakil Ketua Umum dipilih dari anggota Pengurus Pusat dalam RAKERNAS yang dihadiri Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah.
5. Jika keputusan harus diambil melalui suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dalam pasal ini, maka setiap Pengurus Daerah memiliki 1 (satu) suara.

### **Pasal 12**

1. Ketua Umum mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memimpin Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Pengurus Pusat
  - b. Mengkoordinasikan keserasian tugas dan tanggung jawab para Ketua Departemen
  - c. Mewakili organisasi didepan hukum serta mewakili organisasi baik ke dalam maupun keluar.
  - d. Menjalin dan meningkatkan kerjasama strategis dengan pihak ketiga.
  - e. Mempertanggungjawabkan jalannya organisasi yang disampaikan kepada anggota pada akhir masa jabatan di MAPAMNAS.
2. Wakil Ketua Umum mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Membantu Ketua Umum dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
  - b. Membantu Ketua Umum dalam mewakili organisasi di depan hukum serta mewakili organisasi baik kedalam maupun keluar.
  - c. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum

3. Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Membantu Ketua Umum/Wakil Ketua Umum dalam mengkoordinasikan dan membina kerjasama yang serasi antar Pengurus Pusat dengan Pengurus Daerah.
  - b. Membina dan mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sekretariat
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum
  
4. Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Membantu Ketua Umum/Wakil Ketua Umum dalam mengelola kekayaan organisasi baik yang berupa aset, uang maupun yang dapat dikonversi menjadi uang.
  - b. Secara periodik melakukan monitoring, pengendalian dan pelaporan terhadap kekayaan organisasi.
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum.
  
5. Ketua Departemen mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Membantu Ketua Umum/Wakil Ketua Umum dalam mengkoordinasikan dan membina kerjasama yang serasi antar Pengurus Pusat,
  - b. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai bidang tugasnya,
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum
  - d. Sesuai bidang tugasnya, memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja PERPAMSI di daerah.
  - e. Sesuai bidang tugasnya membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di daerah serta mengkoordinasikan dengan daerah terkait.
  - f. Melaporkan kegiatan kepada Ketua Umum/Wakil Ketua Umum
  - g. Tugas dan Pokok Fungsi dari masing-masing Departemen akan diatur dalam Keputusan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat.

### **Pasal 13**

1. Anggota Pengurus Pusat dinyatakan berhenti dan atau berhalangan tetap antara lain karena :
  - a. Meninggal dunia,
  - b. Permintaan sendiri,
  - c. Tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama/Pimpinan Puncak Penyelenggara SPAM,
  - d. Terbukti melakukan kesalahan/kegiatan yang merugikan organisasi yang pembuktiannya ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
  
2. Anggota Pengurus Pusat selain Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum apabila berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pengurus Pusat melalui Rapat Kerja Pengurus Pusat menunjuk penggantinya sebagai anggota Pengurus Pusat antar waktu.

#### **Pasal 14**

1. Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan dalam MAPAMDA,
2. Personalia Pengurus Daerah mewakili masing-masing penyelenggara SPAM, jumlahnya sesuai kebutuhan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota dan disahkan oleh Pengurus Pusat,
3. Susunan personalia Pengurus Daerah terdiri Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Kompartemen,
4. Susunan Pengurus Daerah ditetapkan oleh formatur yang dipimpin oleh Ketua terpilih,
5. Ketua Pengurus Daerah berasal dari Pimpinan Puncak Penyelenggara SPAM atau Direksi yang diberi mandat oleh Direktur Utama/Pimpinan Puncak Penyelenggara SPAM serta dipilih secara langsung dalam MAPAMDA,
6. Apabila Ketua Pengurus Daerah berhenti, maka penggantian antar waktu dipilih dari salah satu anggota Pengurus Daerah melalui RAKERDA,
7. Ketua Pengurus Daerah yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Daerah disahkan oleh Pengurus Pusat,
8. Pengurus Daerah bertanggungjawab secara langsung pada MAPAMDA,
9. Masa bakti Pengurus Daerah 4 (empat) tahun.

#### **Pasal 15**

1. Ketua Pengurus Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah :
  - a. Memimpin Rapat Kerja Daerah dan rapat Pengurus Daerah,
  - b. Mengkoordinasikan keserasian tugas dan tanggung jawab para Wakil Ketua Departemen,
  - c. Menetapkan dan menjalankan kegiatan sebagai wujud program di daerah,
  - d. Mewakili organisasi di daerah baik ke dalam maupun keluar,
  - e. Menjalin dan meningkatkan kerjasama program dengan pihak ketiga,
  - f. Mempertanggungjawabkan jalannya organisasi kepada anggota pada akhir masa jabatan di MAPAMDA,
  - g. Menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi kepada Pengurus Pusat tiap akhir tahun anggaran.
2. Sekretaris Pengurus Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Membantu Ketua Pengurus Daerah dalam mengkoordinasikan dan membina kerjasama yang serasi antar Pengurus Daerah dengan anggota,
  - b. Membina dan mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas bidang sekretariat,
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengurus Daerah.



3. Bendahara Pengurus Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Membantu Ketua Pengurus Daerah dalam mengelola kekayaan organisasi baik yang berupa aset, uang maupun yang dapat dikonversi menjadi uang,
  - b. Secara periodik melakukan monitoring, pengendalian, dan pelaporan terhadap kekayaan organisasi,
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Pengurus Daerah.
  
4. Ketua Kompartemen mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Membantu Ketua Pengurus Daerah dalam mengkoordinasikan dan membina kerjasama yang serasi antar Pengurus Daerah dengan anggotanya,
  - b. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai bidang tugasnya,
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua pengurus daerah,
  - d. Sesuai bidang tugasnya, memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja PERPAMSI di daerah,
  - e. Sesuai bidang tugasnya membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di daerah serta mengkoordinasikan dengan daerah terkait,
  - f. Melaporkan kegiatan kepada Ketua Pengurus Daerah,
  - g. Tugas pokok dan fungsi setiap Kompartemen akan diatur dalam Keputusan Pengurus Daerah.

#### **Pasal 16**

1. Pengurus Daerah yang terpilih menjadi Pengurus Pusat wajib berhenti dari kepengurusan daerah.
2. Pengganti antar waktu dipilih dari salah seorang anggota Pengurus Daerah lainnya dan atau salah seorang Pimpinan Puncak Penyelenggara SPAM melalui rapat Pleno Pengurus Daerah.

#### **Pasal 17**

1. Anggota Pengurus Daerah berhenti antara lain karena :
  - a. Meninggal dunia,
  - b. Permintaan sendiri,
  - c. Tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama/Pimpinan Puncak,
  - d. Yang diangkat menjadi Pengurus Pusat,
  - e. Terbukti melakukan kesalahan/kegiatan yang merugikan organisasi yang pembuktiannya ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

**Pasal 18**

1. Dewan Pengawas dipilih dari Direktur Utama/Pimpinan Puncak Penyelenggara SPAM/ perorangan/profesional dan yang karena pengalaman, pengabdian, dan jasanya serta menaruh perhatian besar dalam bidang perairminuman dari unsur Pengurus Pusat sebelumnya dan dari Direktur Utama/Pimpinan Puncak Penyelenggara SPAM yang masih aktif,
2. Dewan Pengawas dipilih dan ditetapkan oleh Formatur,
3. Jumlah Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang mewakili Pengurus Pusat sebelumnya dan/atau profesional serta 2 (dua) orang dari Direktur Utama/Pimpinan Puncak Penyelenggara SPAM yang masih aktif,
4. Dewan Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
  - b. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan organisasi sesuai Standar Pelaporan Keuangan yang berlaku,
  - c. memberikan pertimbangan, saran dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan kekayaan dan jalannya organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
5. Memeriksa dan menyampaikan laporan keuangan hasil audit pada forum MAPAMNAS untuk mendapatkan pengesahan.

**BAB IV  
ORGANISASI PELAKSANA**

**Pasal 19**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengurus Pusat dibantu oleh Direktur Eksekutif yang membawahi sekretariat dan bertanggungjawab penuh pada Pengurus Pusat PERPAMSI,
2. Direktur Eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat PERPAMSI, melalui uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test),
3. Direktur Eksekutif adalah tenaga yang bekerja penuh secara profesional untuk organisasi PERPAMSI, melaksanakan semua tugas-tugas harian organisasi yang merupakan kebijakan Pengurus Pusat, mengelola segala urusan administrasi, manajemen, personalia, keuangan, harta benda organisasi, dan tugas lain organisasi yang diberikan oleh Pengurus Pusat,
4. Sebagai tenaga yang bekerja penuh secara profesional untuk PERPAMSI, Direktur Eksekutif bukan seorang Direktur Utama/Pimpinan Puncak Penyelenggara SPAM,
5. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Direktur Eksekutif dibantu oleh staf yang jumlah, susunan organisasi, pembagian bidang kerjanya diatur sesuai kebutuhan atas persetujuan Pengurus Pusat,

6. Para staf sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas adalah karyawan sekretariat PERPAMSI, mendapatkan gaji/penghasilan yang layak, diangkat dan diberhentikan berdasarkan ketentuan organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku,
7. Direktur Eksekutif mendapatkan imbal jasa atau penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat,
8. Mekanisme kerja antara Pengurus Pusat dan sekretariat sebagai pelaksana organisasi diatur dalam peraturan dan/atau pedoman organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat,
9. Pengurus Daerah dapat mengangkat Kepala Sekretariat sebagai pelaksana organisasi yang ketentuannya mengacu pada Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga ayat 1 sampai ayat (8),
10. Dalam rangka pemenuhan pelayanan terhadap anggota, sekretariat Pengurus Daerah senantiasa menjalin komunikasi dan koordinasi dengan sekretariat Pengurus Pusat.

## **BAB V** **PEMBENTUKAN PENGURUS DAERAH BARU**

### **Pasal 20**

Apabila terjadi pemekaran wilayah propinsi yang mengakibatkan pembentukan Pengurus Daerah baru, maka kepengurusan Pengurus Daerah baru dapat dilakukan setelah berakhirnya kepengurusan Pengurus Daerah induk dengan syarat jumlah anggota memenuhi Pasal 14 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VI** **MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA**

### **Pasal 21**

1. Musyawarah terdiri dari :
  - a. Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum tingkat nasional disingkat MAPAMNAS,
  - b. MAPAMNAS Luar Biasa,
  - c. Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum tingkat Daerah, disingkat MAPAMDA.
2. Rapat Kerja terdiri dari :
  - a. Rapat Kerja Nasional,
  - b. Rapat Kerja Pengurus Pusat,
  - c. Rapat Kerja Terbatas Pengurus Pusat,
  - d. Rapat Kerja Daerah.

**Pasal 22**

1. MAPAMNAS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun ditempat yang telah ditentukan dalam MAPAMNAS sebelumnya.
2. Bilamana tempat yang telah ditentukan dalam MAPAMNAS sebelumnya tidak dapat melaksanakan, maka penetapan tempat MAPAMNAS selanjutnya ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional.
3. MAPAMNAS mempunyai wewenang :
  - a. Menetapkan jadwal acara dan tata tertib MAPAMNAS,
  - b. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
  - c. Menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
  - d. Menetapkan Program Kerja 4 (empat) tahunan yang dituangkan dalam Perencanaan Strategis.
  - e. Memilih Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas.
4. Jika dipandang perlu MAPAMNAS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota dengan alasan kelangsungan hidup organisasi.
5. Peserta MAPAMNAS Luar Biasa dapat merupakan perwakilan yang mendapat mandat penuh dari anggota yang diwakili.
6. MAPAMNAS Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan MAPAMNAS.

**Pasal 23**

1. Rapat Kerja Nasional adalah rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat dan dihadiri oleh unsur Pengurus Daerah, Dewan Pengawas, Direktur Eksekutif dan nara sumber lain bilamana diperlukan.
2. Rapat Kerja Nasional dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
3. Rapat Kerja Nasional mempunyai wewenang :
  - a. Menetapkan penggantian antar waktu Pengurus Pusat,
  - b. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja tahunan dan merumuskan program kerja selanjutnya,
  - c. Dalam melaksanakan fungsi seperti yang dimaksud dalam butir b diatas Rakernas menunjuk dan menetapkan tim evaluasi dan rekomendasi.

**Pasal 24**

1. Rapat Kerja Pengurus Pusat adalah rapat kerja yang dihadiri oleh anggota Pengurus Pusat dan Direktur Eksekutif serta nara sumber lainnya apabila diperlukan,
2. Rapat Kerja Pengurus Pusat dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun,

3. Rapat Kerja Pengurus Pusat mempunyai wewenang :
  - a. Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Nasional,
  - b. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam melaksanakan program kerja dan pengembangan organisasi.
4. Apabila diperlukan untuk membahas suatu hal tertentu, maka Pengurus Pusat dapat mengadakan Rapat Kerja Terbatas Pengurus Pusat yang dihadiri oleh anggota Pengurus Pusat, Direktur Eksekutif dan dapat mengundang nara sumber yang jadwal waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan.

### **Pasal 25**

1. Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum Daerah (MAPAMDA) adalah merupakan forum tertinggi/kekuasaan tertinggi tingkat Provinsi,
2. MAPAMDA dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali oleh Pengurus Daerah yang tempatnya ditentukan sesuai Keputusan MAPAMDA sebelumnya,
3. MAPAMDA mempunyai wewenang :
  - a. Menetapkan tata tertib MAPAMDA,
  - b. Menilai dan Mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah,
  - c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Daerah,
  - d. Memilih Pengurus Daerah.

### **Pasal 26**

1. Rapat Kerja Daerah adalah rapat kerja yang dipimpin Ketua Pengurus Daerah dan dihadiri oleh seluruh pengurus dan seluruh anggota serta nara sumber lain jika diperlukan,
2. Rapat Kerja Daerah dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun,
3. Rapat Kerja Daerah mempunyai wewenang :
  - a. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pengurus Daerah,
  - b. Menetapkan program Kerja Pengurus Daerah,
  - c. Dapat menetapkan penggantian antar waktu Pengurus Daerah.

## **BAB VII TATA CARA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

### **Pasal 27**

1. Pelaporan keuangan merupakan gambaran keseluruhan atas aktifitas keuangan organisasi, baik pusat maupun daerah dan afiliasi, oleh karena itu, pelaporan keuangan dari daerah ke pusat perlu konsolidasi,

2. Mekanisme konsolidasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Pengurus Pusat,
3. Tata cara dan pengelolaan mengenai iuran bulanan, bantuan, sumbangan ditetapkan dengan keputusan Pengurus Pusat,
4. Penggunaan hasil iuran bulanan dan pendapatan lain yang sah digunakan untuk membiayai semua kegiatan yang meliputi :
  - a. Penyelenggaraan MAPAMNAS,
  - b. Kegiatan Pengurus Pusat,
  - c. Kegiatan Pengurus Daerah,
  - d. Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan-keputusan MAPAMNAS,
  - e. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disetujui dalam Rapat Kerja Nasional.
5. Biaya kegiatan organisasi dibebankan dalam bentuk Anggaran pendapatan dan Belanja PERPAMSI,
6. Setiap pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dievaluasi pada setiap Rapat Kerja Nasional dan dipertanggungjawabkan dalam MAPAMNAS.

### **Pasal 28**

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional,
2. Pelaksanaan pendapatan dan belanja diaudit oleh Akuntan Publik,
3. Penetapan Akuntan publik ditetapkan dalam Rapat Pengurus Pusat,
4. Pengurus Pusat membuat laporan tahunan dan disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) butir b.

## **BAB VIII LEMBAGA AFILIASI**

### **Pasal 29**

1. Lembaga afiliasi yang telah dibentuk oleh PERPAMSI, yaitu DAPENMA PAMSI, YPTD-PAMSI, AKATIRTA, INKOPPAMSI dan LSP AMI agar dioptimalkan peran dan fungsinya,
2. Jika diperlukan dapat membentuk Lembaga baru sesuai kebutuhan anggota dan perkembangan organisasi,
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan dan tata kelola dengan Lembaga Afiliasi akan ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.

### **Pasal 30**

1. Perwakilan organisasi pada Yayasan atau Lembaga Afiliasi baik sebagai Pembina/Pengurus/Pengarah/Pengawas atau Komisaris dipilih dari Pengurus Pusat atau perorangan yang karena pendidikan, pengalaman, pengabdian dan jasanya serta memiliki kompetensi,

2. Perwakilan organisasi sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pengurus Pusat.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 31**

1. Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan berlaku setelah diputuskan dalam MAPAMNAS. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya diaktakan dihadapan Notaris.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan Organisasi dan Keputusan Pengurus Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

# Save Water for Life

